

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TK. II TANGERANG



Nomor 1

Tahun 1993

Seri B

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
T A N G E R A N G**

NOMOR 5 TAHUN 1993

T E N T A N G

**PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM WILAYAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II TANGERANG

- Menimbang** :
- a. bahwa tingginya pertumbuhan Penduduk di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang sesuai dengan fungsinya sebagai Daerah penyangga Ibukota Negara Republik Indonesia serta menampung arus pencari kerja dari Daerah lainnya, mengakibatkan kepadatan penduduk semakin meningkat ;
 - b. bahwa dengan semakin meningkatnya kepadatan penduduk di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, maka dalam rangka peningkatan ketertiban pelayanan dibidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk pengaturan tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan perubahan dalam rangka pendaftaran penduduk, perlu segera mengatur tentang ketentuan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
 3. Undang-undang Nomor 9 Drt Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang-orang Asing;
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing;
 5. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1955 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing yang berada di Indonesia;
9. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II TANGERANG.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. D a e r a h : adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.
- b. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.
- c. Walikotamadya Kepala Daerah : adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang.
- d. Bagain Tata Peme-
perintahan : adalah Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.
- e. Penduduk : adalah setiap orang baik Warga Negara Republik Indonesia maupun orang asing yang bertempat tinggal tetap di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
- f. Penduduk Orang Asing : adalah orang asing yang telah menetap dalam Wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Penduduk Sementara : adalah orang asing yang berdiam sementara dan tidak menetap dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
- h. Calon Penduduk : adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang dari luar Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang dengan maksud untuk mencari nafkah atau pekerjaan dan yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

- i. Penduduk Musiman : adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang dari luar Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang dengan maksud untuk mencari nafkah atau pekerjaan dan yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.
- j. Kepala Keluarga : j.1. adalah orang laki-laki kawin atau tidak kawin, juga bertempat tinggal dengan orang perempuan sebagai isterinya dan atau bersama-sama dengan anaknya.
- j.2. Orang perempuan tanpa memandang kedudukannya dalam hubungan keluarga yang bertempat tinggal dengan anak-anaknya di bawah umur atau anak-anaknya yang telah dewasa.
- j.3. Orang laki-laki atau perempuan yang bertempat tinggal sendiri.
- j.4. Kepala Kesantrian, asrama, rumah piatu dan lain-lain perumahan dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama dan atau sebagai kesatuan keluarga.
- j.5. adalah orang yang menjadi atau dianggap menjadi kuasa atau wakil dari orang yang terganggu ingatannya.
- j.6. adalah kuasa dari orang yang kehilangan hak menguasai.
- k. Kartu Keluarga : adalah kartu yang memuat daftar nama-nama anggota keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungan kepala keluarga.
- l. Kartu Tanda Penduduk : adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) dari setiap penduduk dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.
- m. Nomor Pokok Penduduk : adalah nomor yang diberikan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.
- n. Kartu Nomor Pokok Penduduk (Noppen) : adalah kartu yang berisikan Nomor pokok penduduk.
- o. Kartu Calon Penduduk : adalah kartu identitas sementara bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang dengan maksud untuk mencari nafkah/pekerjaan dan yang bersangkutan menjadi penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.
- p. Kartu Identitas Penduduk Musiman : adalah kartu identitas penduduk sementara Warga Negara Republik Indonesia yang datang dari luar Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang dengan maksud untuk mencari nafkah/pekerjaan dan yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.
- q. Surat Keterangan Pen-laporan Warga Negara Asing : adalah bukti adanya pelaporan bagi warga Negara Asing yang menetap di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.
- r. Rekomendasi Ganti : adalah rekomendasi tentang tidak keberatan atas

- Nama : permohonan perubahan nama bagi Warga Negara Indonesia keturunan asing.
- s. Surat Keterangan Pe-
Laporan Kelahiran : adalah surat bukti adanya pelaporan kelahiran.
- t. Surat Keterangan Pe-
Laporan kematian : adalah surat bukti adanya pelaporan kematian.

BAB II

KEWAJIBAN PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 2

- (1) Setiap penduduk, penduduk sementara, calon penduduk dan penduduk musiman yang bertempat tinggal di Daerah dengan memperhatikan pasal 4 ayat 1 Peraturan Daerah ini, wajib mendaftarkan kepada Walikota/Kepala Daerah melalui Kepala Desa/Kelurahan setempat untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, Kartu Calon Penduduk dan Kartu Identitas Penduduk Musiman;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dimaksud ayat 1 pasal ini, setiap kepala kelurahan wajib mendaftarkan diri kepada Walikota/Kepala Daerah melalui Kepala Desa/Kelurahan;
- (3) Setiap penduduk wajib melaporkan dan mendaftarkan atas terjadinya perubahan karena perpindahan, kelahiran, kematian dan perubahan status kewarganegaraan dan ganti nama.

BAB III

KARTU KELUARGA

Pasal 3

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki kartu keluarga;
- (2) Dalam Kartu Keluarga dicantumkan data keluarga dan anggota keluarga bersangkutan;
- (3) Anggota keluarga yang tercantum dalam kartu keluarga adalah mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga yang bersangkutan;
- (4) Kepala Desa/Kelurahan melakukan penelitian kembali atas Kartu Keluarga sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) tahun;
- (5) Kartu keluarga diisi dan ditandatangani oleh kepala keluarga dan diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga (RT), Kepala Desa/Kelurahan dan Camat setempat;
- (6) Kartu keluarga rangkap 4 (empat) yang merupakan Data Administrasi bagi Camat, Kepala Desa/Kelurahan, Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Kepala Keluarga;
- (7) Bentuk, Ukuran, Warna Kartu Keluarga dan tata cara pengisian akan diatur kemudian oleh Walikota/Kepala Daerah dengan memperhatikan petunjuk dari Pemerintah Tingkat Atas serta sebagaimana contoh dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib melaporkan perubahan yang terjadi kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat;
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku bagi anggota keluarga apabila berhalangan;
- (3) Selambat-lambatnya 14 (empat belas hari), sejak terjadinya perubahan data, perubahannya dicatat dalam Kartu Keluarga;
- (4) Pencatat perubahan isi atau data dalam Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dilakukan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Umum;
- (5) Setiap laporan mutasi/perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, Kepala Kelurahan harus membawa Kartu Keluarga yang dimiliki olehnya maupu yang disimpan yang oleh Ketua Rukun Tetangga (RK);
- (6) Kartu Kelurga yang rusak atau hilang atau mengalami perubahan data wajib diajukan penggantian kartu keluarga baru dengan melengkapi surat keterangan hilang dari Ketua Rukun Tetangga (RT) yang diketahui oleh Ketua Rukun Warga (RW);
- (7) Setiap penggantian Kartu Keluarga, maka kepala keluarga lama baik yang disimpan kepala keluarga maupun Rukun Tetangga harus diserahkan ke Kantor Desa/Kelurahan;
- (8) Kartu Kelurga (KK) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal di keluarkan, dan apabila telah habis masa bewrlakunya wajib untuk diperpanjang kembali.

BAB IV

KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 5

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin, wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- (2) Pengelolaan pemberian Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran penduduk secara terpadu;
- (3) Pelaksanaan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan tidak diberikan kepada pihak swasta;
- (4) Dalam Kartu Tanda Penduduk terdapat namalengkap, jenis kelamin, kawin/tidak kawin, tempat dan tanggal lahir atau umur, pekerjaan, agama, alamat, pas photo, golongan darah dan di tandatangani oleh Camat atas nama Walikotamadya Kepala Daerah serta dibubuhi stempel jabatan Camat dan tandatangani dan atau cap jempol kiri pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pasal 6

- (1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) diberikan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan kartu keluarga setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;

- (2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan masa berlaku tersebut disesuaikan dengan tanggal serta bulan kelahiran pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- (3) 14 (empat belas hari) sebelum berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan diharuskan mendaftarkan kembali/memperpanjang kepada Camat melalui Kepala Desa/Kelurahan setempat dan kepadanya dapat diberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya;
- (4) Bagi penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas diberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku seumur hidup;
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini hanya berlaku bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap;
- (6) Jangka waktu Kartu Tanda Penduduk (KTP) seumur hidup sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini tidak berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan Organisasi terlarang;
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 5 pasal ini tidak berlaku lagi apabila yang bersangkutan mengalami perubahan tempat tinggal/domisili, dan yang bersangkutan wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan yang baru sesuai dengan tempat tinggal.domisilinya;
- (8) Perpanjangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana dimaksud ayat (3) Peraturan Daerah ini di sertai kewajiban menyerahkan kembali Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama kepada Camat;
- (9) Setiap penduduk hanya dapat memiliki 1 (satu) kartu tanda penduduk.

Pasal 7

- (1) Setiap penduduk yang pindah tempat tinggal/alamat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak ai tinggal pada alamat yang baru, wajib melapor perpindahan di kantor Desa/Kelurahan tempat tinggal/alamat baru itu berada dalam rangka Penggantian Kartu Tanda Penduduk (KTP) disertai penyerahan KTP lama kepada Camat;
- (2) Setiap penduduk yang pindah keluar Daerah pada saat pindah, wajib menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) nya di kantor camat setempat;
- (3) Setiap penduduk yang meninggal dunia, Kartu Tanda Penduduknya harus diserahkan oleh ahli warisnya kepada Kepala Desa/Kelurahan dan diganti dengan Surat Keterangan Kematian.

Pasal 8

- (1) Setiap penggantian Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena rusak, hilang, berubah data maupun karena perpanjangan/telah berakhir masa berlakunya harus diganti dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru dengan disertai kewajiban menunjukkan bukti adanya perubahan kehilangan atau perubahan data dari Instansi yang berwenang;
- (2) Bentuk, Warna, Ukuran dan Tata cara pembuatan, penggantian/perpanjangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) akan diatur kemudian oleh Walikotamadya Kepala Daerah dengan memperhatikan petunjuk dari Pemerintah Tingkat Atas serta sebagaimana Conto dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB V

**KARTU IDENTITAS PENDUDUK MUSIMAN, KARTU CALON PENDUDUK,
KARTU NOMOR POKOK PENDUDUK DAN SURAT-SURAT KETERANGAN
PEYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK**

Paragraf 1

Kartu Identitas Penduduk Musiman

Pasal 9

- (1) Kartu identitas penduduk musiman diberikan kepada setiap Warga Negara Indonesia yang datang ke Daerah untuk mencari nafkah/pekerjaan dan tidak bermaksud menjadi penduduk daerah;
- (2) Kartu Identitas Penduduk Musiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Kartu Tanda Penduduk Pengenal Sementara bagi penduduk musiman di daerah yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin;
- (3) Pemegang Kartu Identitas Penduduk musiman wajib melapor setiap terjadinya perubahan data atas dirinya kepada Walikota/madya Kepala Daerah melalui Kepala Desa/Kelurahan/Camat setempat;
- (4) Kartu Identitas Penduduk Musiman harus dimiliki selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak yang bersangkutan berada di Daerah;
- (5) Masa berlaku Identitas Penduduk Musiman adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun apabila memenuhi persyaratan;
- (6) Persyaratan untuk memperoleh Kartu Identitas Penduduk Musiman sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini akan di atur kemudian oleh Walikota/madya Kepala Daerah;
- (7) Bentuk, warna dan ukuran serta cara pengisian Kartu Identitas Penduduk musiman akan diatur kemudian oleh Walikota/madya Kepala Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam contoh lampiran III Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Kartu Calon Penduduk

Pasal 10

- (1) Kartu Calon Penduduk diberikan kepada setiap Warga Negara Republik Indonesia selaku pemohon untuk menjadi penduduk Daerah yang telah memenuhi persyaratan sebagai Calon Penduduk;
- (2) Kartu Calon Penduduk sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) ini diberikan kepada penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin;
- (3) Kartu Calon Penduduk berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari;
- (4) Setelah berakhir masa berlaku Kartu Calon Penduduk, yang bersangkutan wajib menyerahkan Kartu Calon Penduduk kepada pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh Surat Pengantar mengurus Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ke Kantor Desa/Kelurahan setempat;
- (5) Persyaratan untuk memperoleh Kartu Calon Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini akan diatur kemudian oleh Walikota/madya Kepala Daerah;

- (6) Bentuk, warna, ukuran dan cara pengisian Kartu Calon Penduduk akan diatur kemudian oleh Walikotaamadya Kepala Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam contoh lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Kartu Nomor Pokok Penduduk

Pasal 11

- (1) Kartu Nomor Pokok Penduduk diberikan kepada semua penduduk tetap yang tercatat secara resmi sebagai penduduk Daerah;
- (2) Kepada penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah kawin diberikan Nomor Pokok Penduduk;
- (3) Pemegang Kartu Nomor Pokok Penduduk akan memperoleh Kartu Tanda Penduduk pada saat yang bersangkutan telah memenuhi usia wajib Kartu Tanda Penduduk adalah sebagai berikut :
 - a. Sudah tercatat resmi sebagai penduduk tetap.
 - b. Membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Kartu Keluarga.
- (4) Masa berlaku Kartu Nomor Pokok Penduduk adalah sampai pemegang Kartu Nomor Pokok Penduduk adalah usia wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- (5) Bentuk, warna, ukuran dan pengisian Kartu Tanda Nomor Pokok Penduduk akan diatur kemudian oleh Walikotaamadya Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam contoh lampiran V Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Surat Keterangan Pelaporan Warga Negara Asing

Pasal 12

- (1) Surat keterangan pelaporan Warga Negara Asing (WNA) adalah surat bukti adanya kejadian pelaporan Warga Negara Asing yang diterbitkan oleh bagian tata pemerintahan;
- (2) Setiap Warga Negara Asing (WNA) wajib melaporkan diri beserta keluarganya ke bagian tata pemerintahan;
- (3) Persyaratan untuk memperoleh surat keterangan pelaporan Warga Negara Asing (WNA) sebagaimana dimaksud ayat 91) pasal ini akan diatur kemudian oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Paragraf 5

Surat Keterangan Pelaporan Penduduk Sementara

Pasal 13

- (1) Surat keterangan pendaftaran penduduk sementara adalah surat keterangan yang diterbitkan untuk orang asing yang berdiam sementara di Daerah;
- (2) Persyaratan untuk memperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan diatur kemudian oleh Walikotaamadya Kepala Daerah;

- (3) Setiap penduduk sementara wajib melakukan pendaftaran perpanjangan dan/atau mutasi pada bagian tata pemerintahan;
- (4) Jangka waktu berlakunya surat keterangan sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini disesuaikan dengan masa berlakunya Kartu Tanda Ijin Masuk Sementara (KIMS) dan Kartu Ijin Masuk (KIM);
- (5) Apabila Kartu Ijin Masuk Sementara (KIMS) atau Kartu Ijin Masuk (KIM) telah berakhir masa berlakunya, maka surat keterangan dimaksud ayat (1) pasal ini dapat diperpanjang sesuai masa berlakunya Kartu Ijin Masuk Sementara (KIMS) atau Kartu Ijin Masuk (KIM) perpanjangan yang dimiliki;
- (6) Bagi penduduk sementara tidak diberikan Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Penduduk.

Paragraf 6

Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran

Pasal 14

- (1) Surat keterangan pelaporan kelahiran adalah surat bukti adanya kejadian pelaporan kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau Kelurahan;
- (2) Persyaratan untuk memperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan diatur oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Paragraf 7

Surat Keterangan Pelaporan Kematian

Pasal 15

- (1) Surat keterangan pelaporan kematian adalah surat sebagai bukti adanya kejadian pelaporan kematian yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Kelurahan;
- (2) Persyaratan untuk memperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan diatur oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Paragraf 8

Surat Keterangan Pindah

Pasal 16

- (1) Surat keterangan pindah adalah surat bukti adanya kejadian pelaporan perpindahan baik bagi WNI maupun yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Kelurahan;
- (2) Setiap terjadi perpindahan wajib melapor kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat;
- (3) Persyaratan untuk memperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Paragraf 9

Surat Keterangan Ganti Nama

Pasal 17

- (1) Surat keterangan ganti nama adalah surat keterangan dari Walikotamadya Kepala Daerah tentang tidak keberatannya atas diajukannya permohonan ganti nama bagi Warga Negara Indonesia keturunan asing sebagai

kelengkapan permohonan kepada Menteri Kehakiman dan telah diijinkannya perubahan ganti nama yang bersangkutan;

- (2) Penulisan akibat perubahan/akibat penggantian nama pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dilakukan setelah diterbitkannya persetujuan ganti nama oleh Menteri Kehakiman;
- (3) Pergantian / perubahan nama dimaksud dinyatakan syah setelah memperoleh surat dari Menteri Kehakiman;
- (4) Persyaratan untuk memperoleh surat keterangan dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan kemudian oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Paragraf 10

Surat Keterangan Pindah Domisili

Pasal 18

- (1) Surat keterangan pindah domisili adalah surat keterangan tentang pertimbangan tidak keberatan atas diijinkannya permohonan pindah domisili bagi Warga Negara Asing (WNA) dan diijinkannya kepindahan tersebut oleh pejabat yang berwenang;
- (2) Persyaratan untuk memperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan diatur kemudian oleh Walikotaamadya dan Kepala Daerah.

BAB IV

KETENTUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi pelayanan pendaftaran penduduk adalah setiap orang yang mendapatkan pelayanan dibidang pendaftaran penduduk;
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah untuk setiap pemberian Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, surat keterangan pendaftaran penduduk sementara, kartu calon penduduk, kartu nomor pokok penduduk, dan surat-surat keterangan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran penduduk, yang besarnya ditetapkan sebagi berikut :

a. Kartu Keluarga dengan sistim komputer	Rp. 1.300,-
b. Kartu Tanda Penduduk	Rp. 1.000,-
c. Surat keterangan pendaftaran penduduk	Rp. 20.000,-
d. Kartu identitas penduduk musiman	Rp. 1.000,-
e. Kartu calon penduduk	Rp. 2.000,-
f. Kartu nomor pokok penduduk - WNI	Rp. 1.000,-
- WNA	Rp. 5.000,-
g. Surat Keterangan Pelaporan WNA	
- Kepala Keluarga	Rp. 20.000,-
- Istri	Rp. 15.000,-
- Anak berusia 16 tahun keatas	Rp. 12.000,-
- Anak berusia 16 tahun kebawah	Rp. 10.000,-
h. Surat keterangan kelahiran - WNI	Rp. 1.000,-

- | | | |
|--|-------|--------------|
| | - WNA | Rp. 5.000,- |
| i. Surat keterangan pindah | - WNI | Rp. 1.000,- |
| | - WNA | Rp. 5.000,- |
| j. Surat keterangan ganti nama | | Rp. 20.000,- |
| k. Surat keterangan pindah domisili WNA | | Rp. 15.000,- |
| l. Surat keterangan meliputi surat keterangan serba guna | - WNI | Rp. 2.000,- |
| | - WNA | Rp. 5.000,- |
- (3) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan Pendapatan Asli Daerah dan harus disetorkan langsung ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Kepada para pengelola Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga, dan kartu identitas lainnya diberikan insentif sebesar 5 % (lima perseratus) yang pengaturannya ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAB VII

KETENTUAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Barang siapa melanggar pasal 2, 3 ayat (1) dan (2), pasal 4 ayat (1), (2) dan (3), pasal 5 ayat (1), pasal 6 ayat (3), pasal 7 ayat (1) dan (2), pasal 8 ayat (1), pasal 9 ayat (4) dan (7), pasal 10 ayat (4), pasal 12 ayat (2), pasal 13 ayat (3) dan (4), pasal 16 ayat (2), pasal 17 ayat (4) dan (19) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 21

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan

Pasal 22

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada pasal 21 Peraturan Daerah ini mempunyai wewenang dan kewajiban melakukan penyidikan sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Mengambil untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakantindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VIII

KETENTUAN UMUM

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang dikeluarkan terdahulu yang isinya bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

TANGERANG, 11 SEPTEMBER 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
T A N G E R A N G

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
T A N G E R A N G

1. WAKIL KETUA

Cap Ttd

Drs. H. FAUZIE. H. I.

2. WAKIL KETUA

Cap Ttd

S Y A F R U D D I N

3. WAKIL KETUA

Cap Ttd

CECEP SUROPATI, BA

Cap Ttd

Drs. H. DJAKARIA MACHMUD

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal

Nomor

MENTERI DALAM NEGERI

Cap Ttd

H.R. MOCH. YOGIE S.M

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang
tanggal 17 Januari 1994 Nomor 1 Seri B

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II TANGERANG

Cap Ttd

Drs. H.R. IING KOSIM
NIP. 480 067 781